



UIN IMAM BONJOL
PADANG

SEMINAR NASIONAL

Dalam Rangka Dies Natalis Ke-56
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

"ULAMA DALAM MASYARAKAT YANG BERUBAH:
Dulu, Kini dan Esok"



BERKOLABORASI

MENUJU UNGGUL



Narasumber Utama:

Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, M.Pd, Prof. Dr. Ahmad Syuabi, Prof. Dr. Awiskarni, M.Ag dan Prof. Nelmawarni, M.Hum., P.hD.

Narasumber Sesi Paralel:

Apriliah, Dr. Sri Chalida, M.Ag, Muhammad Irhsan Fakhruddin, M.Ag, Silvia Anggista, Dr. Fahrina Yustiasari Liriwati, M.Pd.I, M. Khatami, Syarifatul Hayati, Nailur Rahmi, Dr. Hj. Azhariah Fatia, MA, Dr. Reza Fahmi, MA dan Dr. Prima Aswirna, S.Si. Msc, Khaizarani, Azhariah Fatia, Gusmaneli, Agus Salim, MA, Dafis Heriansyah dan Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag.



PANITIA SEMINAR NASIONAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Alamat: Jln. Prof. Mahmud Yunus Padang Kode Pos 25153 Telp. (0751) 35711 – Fax (0751) 20923 , Website:
<http://www.uinib.ac.id> e-mail: tatausaha@uinib.ac.id



Sertifikat Penghargaan

Nomor : B. 020/Un.13/R/B.III/KP.02.3/11/2022

Diserahkan kepada:

Dr. Ikhwan, S.H., M.Ag

Sebagai Pemakalah

Seminar Nasional dalam memeriahkan Dies Natalis ke-56 UIN Imam Bonjol Padang
Tema: "*Ulama Dalam Masyarakat Yang Berubah: Dulu, Kini dan Esok*", tanggal 24 November 2022



Peran Ulama dalam Resolusi Konflik di Aceh-Indonesia¹

Ikhwan²

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia
E-mail: ikhwan@uinib.ac.id

Pendahuluan

Di berbagai negara, pemuka agama memainkan peran penting dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mengacu kepada Michael Battle, keberhasilan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Afrika Selatan pasca rezim Apartheid tidak terlepas dari peran Desmond Mpilo Tutu, mantan Uskup Agung Afrika Selatan, yang berperan sebagai ketua Truth and Reconciliation Commission.³ Hal yang sama juga terjadi di negara-negara lain. Jeffrey Haynes mengungkapkan peran pemuka agama di Mozambique, Nigeria, Kamboja.⁴ Neira Omerovic memaparkan peran pemuka agama di Bosnia-Herzegovina.⁵ Suprapto memaparkan upaya pemuka agama Islam (*tuan guru*) dan pemuka agama Hindu (*pedanda*) untuk menciptakan dan menjaga perdamaian di Lombok, Indonesia.⁶ Sheila W. Chamburuka dan Ernest van Eck mengungkapkan peran pemuka agama di Zimbabwe.⁷ Kecenderungan pemanfaatan pemuka agama dalam penyelesaian konflik,

¹ Dipresentasikan pada seminar nasional "Ulama dalam Masyarakat yang Berubah: Dulu, Kini, dan Esok.", UIN Imam Bonjol Padang, 24 Nopember 2022

² Dosen UIN Imam Bonjol Padang

³ Michael Battle, "A Theology of Community: The Ubuntu Theology of Desmond Tutu", *Interpretation: A Journal of Bible and Theology* 54, No.2 (2000), p.173-182; Megan Shore, *Religion and Conflict Resolution: Christianity and South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, *Religion and Conflict Resolution: Christianity and South Africa's Truth and Reconciliation Commission*, London: Routledge, 2013

⁴ Jeffrey Haynes, "Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia," *Commonwealth and Comparative Politics* 47, No.1 (2009), p.52-75

⁵ Neira Omerovic, "The Role of Religious Leaders in Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams" Istanbul: Ibnu Haldun University, 2017.

⁶ Suprapto, "Religious Leaders and Peace Building: The Roles of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok-Indonesia", *Al-Jami'ah*, 53, No.1 (2015), p.225-250

⁷ Sheila W. Chamburuka and Ernest van Eck, "Matthean Jesus and Forgiveness in Light of National Healing, Peace and Reconciliation in Zimbabwe, 2008–2017," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 75, no.3 (2019), p.1-10

menurut Christine Schliesser, S. Ayse Kadayifci-Orellana, dan Pauline Kollontai, semakin meningkat dari waktu ke waktu.⁸

Sejalan dengan kecenderungan di atas, ulama di Aceh-Indonesia, juga memainkan perannya dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dari hasil penelitian awal, terlihat bahwa ulama terwakili dalam keanggotaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh).⁹ Mereka juga diberikan peran dalam proses pelaksanaan rekonsiliasi.¹⁰ Peran ulama ini sejalan dengan kedudukan dan peran di masyarakat Aceh. Dalam lintasan sejarah, ulama memainkan peran penting di dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh.¹¹ Mereka memberikan kontribusi besar dalam upaya resolusi konflik dan mewujudkan perdamaian di Aceh.¹²

Pelibatan ulama dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh sebenarnya memiliki dasar yuridis yang kuat. Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 sebagai dasar pembentukan KKR Aceh menetapkan asas keislaman sebagai asas pertama. Asas keislaman mengandung makna dan konsekwensi bahwa proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia mesti berpedoman kepada ajaran agama Islam. Pemanfaatan ajaran agama, sebagaimana ditegaskan Schliesser, menghendaki pelibatan pemuka agama sebagai agen perdamaian.¹³ Namun, pada kenyataannya, ulama di Aceh tidak dilibatkan secara signifikan.

Artikel ini mengkaji peran ulama dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh. Pembahasan difokuskan kepada tiga hal. Pertama, bagaimana keterwakilan ulama dalam KKR Aceh. Kedua, bagaimana peran yang dimainkan ulama dalam proses rekonsiliasi yang dilakukan KKR Aceh. Ketiga, faktor-faktor yang menjadi kendala bagi peran ulama dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh.

Beberapa peneliti telah mengkaji peran ulama dalam resolusi konflik di Aceh. Muhammad Sahlan dan kawan-kawan meneliti tentang peran ulama dalam proses rekonsiliasi pasca konflik Aceh. Namun, penelitian ini tidak menyenggung peran ulama dalam rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR Aceh.¹⁴ M. Fajri Kasim dan Abidin Nurdin meneliti resolusi konflik berbasis kearifan lokal di Aceh. Fokus

⁸ Christine Schliesser, S. Ayse Kadayifci-Orellana, and Pauline Kollontai, *On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution, On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution*, Ed.I, London: Routledge, 2020

⁹ KKR Aceh, "KKR ACEH | Daftar Pejabat," KKR Aceh, 2021, <https://kkr.acehprov.go.id/pejabat>.

¹⁰ KKR Aceh, *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016–2021*

¹¹ Yusny Saby, "The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey", *Studia Islamika* 8, No.1 (2001), p.1-54; Rasyidin, "The Social Political Role of Muslim Scholars (Ulamas) in the Acehnese Society", *Journal of Global Responsibility* 12, No.1 (2021), p.1-21

¹² Jon Paisal, "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa", *At-Tanzir: Jurnal Ilmiah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam* 12, No.1 (2021), 89–104

¹³ Christine Schliesser, "Religion and Peace-Anatomy of a Love-Hate Relationship", *Religions* 11, No.219 (2020), p.1-12

¹⁴ Muhammad Sahlan and others, "The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh", *Society* 7, no.2 (2019), p.251-267

penelitian ini adalah membahas peran lembaga adat di Aceh dan tidak secara khusus membahas peran ulama dan KKR Aceh.¹⁵ Fahadayna meneliti tentang pengaruh agama terhadap pembangunan pasca konflik di Aceh. Penelitian ini tidak membahas tentang penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.¹⁶ Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini fokus menelaah bagaimana ulama diberikan kedudukan dan peran dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh. Hasil penelitian diharapkan bermafaat bagi bahan evaluasi kebijakan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui rekonsiliasi.

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data tentang kedudukan di KKR Aceh dan peran mereka dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh diperoleh dari penelaahan terhadap Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang KKR Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dokumen hasil rekrutmen komisioner, dan laporan KKR Aceh. Di samping itu, data pendukung diperoleh dari berita media massa dan hasil wawancara dengan komisioner KKR Aceh. Data tentang faktor penyebab terabaikan peran ulama penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh diperoleh melalui wawancara terhadap responden yang dipandang memahami permasalahan yang diteliti. Data primer ini didukung dengan data dari buku, artikel, dan laporan penelitian yang relevan. Kredibilitas data dijaga dengan teknik cek berulang dan membandingkan dengan sumber lain. Data kemudian direduksi, dikategorisasi dan disistematisasi sesuai masalah penelitian, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan.

Ulama dan Urgensinya dalam Penyelesaian Konflik

Istilah ulama berasal dari bahasa Arab ‘ulamā` (العلماء), bentuk jamak dari kata ‘ālim (عالم) yang berarti orang yang mempunyai pengetahuan. Dari kata yang membentuknya, karakteristik utama ulama adalah kapasitas keilmuan, khususnya ilmu agama. Akan tetapi, kapasitas keilmuan agama bukan satu-satunya kriteria ulama. Menurut Sayyid Qutub, ulama adalah seorang yang memikirkan kemaslahatan umat di samping memahami al-Quran.¹⁷ Berdasarkan makna kata ulama di dalam al-Quran, Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a mendefenisikan ulama sebagai orang yang berilmu tinggi, takut kepada Tuhan, memiliki kepribadian mulia, mengamalkan dan menyampaikan ajaran agama, menegakkan keadilan, dan memberi manfaat bagi alam

¹⁵ M.Fajri Kasim and Abidin Nurdin, "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun Perdamaian Di Kota Lhokseumawe", *Ilmu Ushuluddin* 3, no.1 (2016), p.101-118 ; Fajri M. Kasim and Abidin Nurdin, "Study of Sociological Law on Conflict Resolution through Adat in Aceh Community According to Islamic Law", *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 4, No.2 (2020), p.375-397

¹⁶ Adhi Cahya Fahadayna, "The Implementations of Islamic Law and Post-Conflict Development in Aceh, Northern Indonesia", *Advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*129, 2018, p.19-25

¹⁷ Sayyid Qutub, *Fī Dzilāl al-Qur'ān*, Juz V, Beirūt: Ihyā' al-Turats al-'Araby, 1967, p.698

semesta.¹⁸ Zulkifli menyimpulkan karakteristik ulama dalam empat kriteria. Pertama, keilmuan, yakni memiliki penguasaan ilmu agama. Kedua, ketakwaan, yakni memiliki komitmen dalam menjalankan ajaran agama. Ketiga, kepribadian, yakni memiliki integritas dan keluhuran akhlak. Keempat, pengabdian, yakni memiliki perhatian intensif terhadap kemaslahatan umat.¹⁹

Di Aceh, merujuk penjelasan Yusni Saby, ulama dikelompokkan kepada dua kategori, yaitu ulama dayah dan ulama luar dayah. Dayah adalah sekolah Islam tradisional yang dapat disamakan dengan pesantren di Jawa. Di dayah, santri diajarkan ilmu agama dari sumber kitab-kitab klasik yang disebut *kitab turats* atau *kitab kuning*. Oleh karena itu, ulama dayah disebut *malem kitab*, artinya memiliki ilmu agama berdasarkan kitab-kitab turats atau kitab kuning. Sedangkan ulama luar dayah disebut *malem sikola*, artinya memiliki ilmu agama yang diperoleh dari pendidikan formal seperti Pendidikan Guru Agama (PGA), Madrasah ‘Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI).²⁰ Ulama luar dayah lebih dikenal dengan istilah cendikiawan muslim. Pada konteks Aceh, istilah ulama lebih ditujukan kepada ulama dayah, khususnya ulama yang memiliki atau memimpin dayah.²¹

Merujuk kepada penelitian Yusni Saby, ulama dayah dipandang memiliki kesadaran sosial yang nyata dan komitmen keagamaan sejati. Ulama Dayah dihormati karena mereka hidup di tengah masyarakat dan memimpin kehidupan keagamaan masyarakat. Ulama Dayah sangat diandalkan di Aceh karena sebagian besar masyarakat Aceh hidup di pedesaan. Ulama Dayah disegani karena tidak secara langsung terlibat dalam urusan politik dan bisnis. Keterlibatan dengan aktifitas politik, terutama dengan partai berkuasa, akan menurunkan reputasi ulama.²²

Kategorisasi ulama Aceh tersebut diadopsi oleh Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Pasal 1 angka 10 mengatur bahwa MPU Aceh adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendikiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Pasal 1 angka 12 mengatur bahwa ulama adalah tokoh panutan masyarakat yang memiliki integritas moral dan memahami secara mendalam ajaran Islam dari al-Quran dan Hadis serta mengamalkannya. Sedangkan pasal 1 angka 13 mengatur bahwa cendikiawan muslim adalah ilmuwan muslim yang mempunyai integritas moral dan memiliki keahlian tertentu secara mendalam serta mengamalkan ajaran Islam. Menurut Muhibbuthhabary, Wakil Ketua MPU-Aceh, dalam pengertian umum, seluruh anggota MPU-Aceh adalah ulama. Akan tetapi,

¹⁸ Septi Gumiandari dan Ilman Nafi'a, "The Role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious Radicalism", *Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, No.1 (2020), p.33-64

¹⁹ Zulkifli, *Menuju Teori Praktik Ulama*, Ciputat: HAJA Mandiri, 2018

²⁰ Yusny Saby, "Islam and Social Change: The Role of the 'ulama' in Acehnese Society," *ProQuest Dissertations and Theses* (1995)

²¹ Sahlan et al., "The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh." *Society* 7, No.2 (2019), p.251-267

²² Yusny Saby, "Islam and Social Change: The Role of the 'ulama' in Acehnese Society," *ProQuest Dissertations and Theses* (1995)

dalam pengertian khusus, istilah ulama lebih ditujukan kepada ulama yang memiliki atau memimpin dayah. Sedangkan ilmuan muslim di luar kriteria tersebut dikelompokkan kepada cendikiawan muslim, meskipun pernah menimba ilmu di dayah.²³

Terlepas dari kategori ulama tersebut, ulama memiliki kedudukan dan peran penting dalam kehidupan masyarakat Aceh. Merujuk hasil penelitian Jon Paisal, ulama Aceh berperan dalam pendidikan masyarakat, penyebaran dan pengajaran ajaran agama, pembentukan adat dan budaya, perjuangan melawan penjajah, menyelesaikan konflik, mewujudkan dan menjaga perdamaian.²⁴ Penelitian Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M.H. Aminruddin menemukan bahwa ulama memiliki legitimasi dan kredibilitas melalui otoritas tradisional dan otoritas kharismatik. Dengan otoritas kharismatik, mereka memiliki potensi besar dalam mengelola dan merekayasa kehidupan sosial masyarakat, termasuk mewujudkan rekonsiliasi pasca konflik di Aceh.²⁵

Dengan legitimasi, kredibilitas, dan otoritas yang dimilikinya, ulama Aceh berperan penting dalam penyelesaian konflik di Aceh. Merujuk hasil penelitian Muhammad Sahlan dan kawan-kawan, terdapat empat peran yang dapat dimainkan ulama dalam rekonsiliasi Aceh. Pertama, sebagai transmisi pengetahuan, yaitu memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pencegahan dan penyelesaian konflik sesuai syariat Islam. Kedua, pengambil keputusan hukum berdasarkan hukum syariah, terutama dalam proses rekonsiliasi. Ketiga, mediator bagi para pihak terlibat konflik. Keempat, pemandu ritual seremonial ketika para pihak sepakat melakukan perdamaian.²⁶

Dalam konteks yang lebih luas, pemuka agama (termasuk ulama) merupakan aktor yang dibutuhkan dalam penyelesaian konflik. Merujuk kepada pendapat Kadayifci-Orellana, pemuka agama memiliki legitimasi, kredibilitas, sumber daya, dan kemampuan sehingga lebih efektif dibanding tokoh dan lembaga lain dalam membangun perdamaian.²⁷ Menurut Haynes, sebagai pemegang otoritas dan pembawa ide-ide keagamaan, pemuka agama menjadi alat yang tepat untuk penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian.²⁸ Menurut Yanwar Pribadi, pemuka agama merupakan pemimpin informal di tengah masyarakat sehingga memiliki pengaruh besar yang

²³ Interview dengan Muhibbuthhabary, Wakil Ketua MPU-Aceh, 2 Juli 2022

²⁴ Paisal, "Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa", *Society* 7, No.2 (2019), p.251-267

²⁵ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad dan M.H. Aminruddin, *Ulama, Separatism, Dan Radikalisme Di Aceh*, Yogyakarta: Kaukaba, 2013

²⁶ Sahlan et al., "The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh." Sahlan et al. *Society* 7, No.2 (2019), p.251-267

²⁷ S. Ayse Kadayifci-Orellana, "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution", in *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009, p.264-286

²⁸ Haynes, "Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia."

dapat digunakan untuk membangun perdamaian.²⁹ Oleh karena itu, Schliesser menegaskan, di samping penting menggunakan ajaran agama untuk resolusi konflik, yang tidak kalah pentingnya adalah memberikan peran kepada pemuka.³⁰

Kadayifci-Orellana menjelaskan tiga kualitas pemuka agama yang sangat relevan dan dibutuhkan dalam resolusi konflik. Pertama, legitimasi dan kredibilitas. Pemuka agama memiliki otoritas memanfaatkan dan menafsirkan teks-teks agama secara sah. Mereka dipandang lebih adil dan dapat dipercaya karena dianggap bekerja ikhlas karena tuhan. Mereka memiliki legitimasi moral-spiritual yang lebih kuat sehingga menimbulkan rasa hormat dan kepatuhan. Kedua, kemampuan menyembuhkan luka batin. Pemuka agama mampu menjelaskan konsep keimanan, takdir, keadilan tuhan, kesabaran, pahala, pengampunan, dan perdamaian sehingga dapat membantu mengatasi kesedihan dan rasa kehilangan. Mereka mengenal betul masyarakatnya secara fisik, psikologis, dan spiritual, sehingga dapat memberikan dukungan emosional dan psikologis yang sesuai. Ketiga, pemuka agama memiliki basis masyarakat yang luas melalui jamaah dan organisasi keagamaan sehingga dapat menggerakkan sumber daya secara jangka panjang untuk mewujudkan dan menjaga perdamaian. Karena alasan-alasan ini, terkadang tokoh agama lebih efektif dari pada tokoh dan lembaga lain dalam membangun perdamaian.³¹

Dengan modal kualitas dan kapasitas yang dimilikinya, pemuka agama dapat memberikan kontribusi berharga bagi resolusi konflik. Menurut Kadayifci-Orellana, setidaknya ada tujuh peran yang dapat dimainkan pemuka agama dalam resolusi konflik. Pertama, mengubah perilaku, sikap, stereotip negatif, dan kerangka pikir. Pemuka agama dapat menggunakan teks-teks suci, simbol, dan contoh dari sumber agama untuk mengembangkan kerangka pikir yang memanusiakan orang lain, saling mengasihi, pemaafan, pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, sehingga dapat memunculkan kesediaan menyelesaikan konflik di antara para pihak. Kedua, menyembuhkan trauma, luka, penderitaan, dan rasa sakit akibat konflik. Ketiga, menyebarkan gagasan tentang demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan pembangunan secara lebih efektif. Keempat, mengumpulkan dan mengerahkan sumber daya manusia yang berkomitmen memperjuangkan perdamaian. Kelima, menentang struktur tradisional yang memfasilitasi pelembagaan kekerasan struktural, kekerasan budaya, dan lainnya. Pemuka agama dapat menafsirkan teks-teks agama untuk menentang struktur yang tidak adil dan menjadi agen perubahan ke arah yang lebih baik dan inklusif. Keenam, pemuka agama memiliki legitimasi di mata pemerintah, otoritas kebijakan, dan akar rumput sehingga dapat mengajak semua segmen masyarakat untuk membangun perdamaian berkelanjutan. Ketujuh, memiliki legitimasi moral sebagai mediator. Pemuka agama berasal dari dan mengenal pihak-

²⁹ Yanwar Pribadi, "Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power", *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 49, No.1 (2011), p. 159-190

³⁰ Schliesser, "Religion and Peace—Anatomy of a Love–Hate Relationship." *Religions* 11, No.5 (2020), p.1-12

³¹ Kadayifci-Orellana, "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution."

pihak yang bertikai, mengetahui sejarah dan sistem nilai mereka dengan baik sehingga lebih cocok sebagai mediator disbanding yang lainnya.³²

Kewenangan dan Tugas KKR Aceh dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh dimulai setelah penandatanganan *memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement* di Helsinki, 15 Agustus 2005. MoU Helsinki merekomendasikan dua skema penyelesaian, yakni litigasi dan non-litigasi.³³ Sebagai tindak lanjut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyediakan dua skema penyelesaian tersebut. Pertama, melalui pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Aceh. Skema ini diperuntukkan bagi kasus yang terjadi setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku (Pasal 228). Kedua, melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh. Skema ini diperuntukkan bagi kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 berlaku (Pasal 229). Untuk menjalankan skema kedua, Pemerintah Aceh kemudian membentuk Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi Aceh (KKR Aceh) berdasarkan Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013.

Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 menetapkan tiga tujuan pembentukan KKR Aceh. Pertama, memperkuat perdamaian dengan mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu. Kedua, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku pelanggaran hak asasi manusia baik individu maupun lembaga dengan korban. Ketiga, merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.

KKR Aceh mempunyai visi terwujudnya kohesi sosial dan mengembalikan martabat kemanusiaan. Untuk mewujudkan kohesi sosial, dilakukan upaya rekonsiliasi. Sedangkan untuk mengembalikan martabat kemanusiaan, dilakukan upaya pengungkapan kebenaran, reparasi, dan rekonsiliasi demi pemenuhan hak korban. Dalam rangka mewujudkan visi, KKR Aceh menyelenggarakan empat misi, yaitu mengungkapkan kebenaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu, membantu tercapainya rekonsiliasi antara pelaku dan korban, dan merekomendasikan reparasi menyeluruh bagi korban sesuai dengan standar universal yang berkaitan dengan hak-hak korban.³⁴

Pasal 2 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 mengatur bahwa KKR Aceh tunduk kepada delapan asas, yaitu asas keislaman, keacehan, independensi, imparsial, non-diskriminasi, demokratisasi, keadilan dan kesetaraan, serta kepastian hukum. Asas

³² Kadayifci-Orellana.

³³ UN Peacemaker, “Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement,” 2005

³⁴ KKR Aceh, *Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (Kkr) Aceh Tahun 2020 ‘Mengungkap Kebenaran Di Tengah Pandemi’*, KKR Aceh (Banda Aceh, 2021) [accessed 4 June 2022].

keislaman, yang menjadi fokus dalam penelitian ini, bermakna penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh KKR Aceh dilaksanakan berpedoman kepada ajaran Islam. Dalam upaya implementasi asas keislaman, salah satu strategi yang diterapkan oleh KKR Aceh adalah pengembangan mekanisme berbasis kearifan lokal. Upaya pengembangan dan penyediaan mekanisme rekonsiliasi berbasis kearifan lokal menjadi modal dalam merajut kohesi dan relasi sosial di Aceh. Strategi ini dipilih mengingat Aceh adalah daerah yang memiliki keistimewaan dan kekhususan, yakni kearifan adat berbasis Islam yang kuat.³⁵

Sejak dibentuk tahun 2016, KKR Aceh telah mengambil pernyataan 5.264 pernyataan korban konflik, baik dari masyarakat sipil, eks kombatan, maupun tentara nasional Indonesia. Sebanyak 3.040 korban sudah diperiksa.³⁶ Dari hasil pemeriksaan, 247 orang direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk memperoleh reparasi.³⁷ Pemerintah Aceh telah menetapkan mereka sebagai penerima reparasi mendesak korban pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020. Tetapi, pembayaran reparasi mengalami kendala karena masalah penganggaran.³⁸ Baru pada tahun 2022, anggaran untuk pembayaran reparasi sudah disediakan oleh Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan dapat diserahkan kepada korban.³⁹

Peran Ulama dalam Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Aceh

1. Representasi Ulama pada KKR Aceh

Anggota KKR Aceh terdiri dari tujuh orang komisioner yang dipilih dan diangkat untuk menjalankan kewenangan dan tugas KKR Aceh. Sesuai ketentuan Pasal 12 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, rekrutmen calon anggota KKR Aceh dilakukan oleh DPR Aceh dengan membentuk panitia seleksi yang independen. Panitia seleksi terdiri dari lima orang dari unsur masyarakat dimana dua orang diantaranya perempuan. Panitia seleksi melakukan rekrutmen sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh DPR Aceh dengan melibatkan partisipasi publik. Proses seleksi terdiri dari tahap penjaringan bakal calon, seleksi administrasi, seleksi tulis dan wawancara, serta uji publik. Panitia seleksi menyerahkan 21 nama calon anggota KKR Aceh kepada DPR Aceh dengan ketentuan 30% diantaranya perempuan. Selanjutnya, DPR Aceh melakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk memilih tujuh orang anggota KKR Aceh sekaligus memilih Ketua dan Wakil Ketua KKR Aceh.

Sejak dibentuk tahun 2016, KKR Aceh telah melalui dua periode kepemimpinan, yakni periode tahun 2016-2021 dan periode tahun 2021-2026. Pada periode pertama, terpilih tujuh orang komisioner dengan susunan Afridal Darmi

³⁵ KKR Aceh.

³⁶ Serambinews.com, “KKR Periksa 3.040 Korban Konflik Untuk Pemilihan Hak Korban,” Serambinews.com, 2019.

³⁷ Yuliaty, Komisioner KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022

³⁸ KKR Aceh, ‘Pernyataan KKR Aceh Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Korban Pelanggaran HAM - KKR Aceh’, *KKRAceh*, 2020 [accessed 16 July 2020].

³⁹ Oni Imelva, Wakil Ketua KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022

(Ketua), Muhammad MTA (Wakil Ketua), Evi Narti Zain, Ainal Mardiah, Fuadi Abdullah, Mastur Yahya, dan Fajran Zain (Anggota). Pada akhir tahun 2017, Muhammad MTA mengundurkan diri dan digantikan oleh Muhammad Daud Berueh pada tahun 2018. Pada akhir tahun 2018, Fajran Zain juga mengundurkan diri dan tidak diangkat penggantinya. Pada 21 September 2020, Fuadi Abdullah meninggal dunia. Dengan demikian, komisioner yang tersisa sampai akhir periode hanya terdiri dari lima orang, yakni Afridal Darmi (Ketua), Evi Narti Zein (Wakil Ketua), dan tiga orang anggota, yaitu Mastur Yahya, Ainal Mardiah, dan Muhamad Daud Berueh.⁴⁰

Para komisioner KKR Aceh periode pertama berasal dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam seperti terlihat pada table 1.

Tabel 1: Latar belakang pendidikan dan pekerjaan komisioner KKR Aceh
Periode 2016-2021

No	Nama	Latar Pendidikan	Latar Pekerjaan	Keterangan
1.	Afridal Darmi	Sarjana Hukum Magister Hukum	Aktivis HAM, Lawyers, Konsultan	Ketua
2.	Muhammad MTA	Sarjana Agama	Aktivis sosial, politikus	Wakil Ketua. Mundur 2017
3.	Evi Narti Zain	Sarjana Ekonomi	Aktivis HAM	Anggota
4.	Ainal Mardiah	Sarjana Pertanian	Aktivis perempuan, Anti Narkotika	Anggota
5.	Fuadi Abdullah	Sarjana Agama Magister Hukum	Aktivis HAM, Lowyers, Dosen	Anggota Meninggal 2020
6.	Mastur Yahya	Sarjana Hukum Magister Hukum	Dosen, Lawyer, Aktivis HAM	Anggota
7.	Fajran Zain	Sarjana Agama Magister Psikologi Doktor Psikologi	Dosen, Aktivis HAM, Konsultan	Anggota Mundur 2018
8.	Muhammad Daud Berueh	Sarjana Hukum	Pengacara	Anggota, sejak 2018

Sumber: KKR Aceh⁴¹

Dilihat dari latar belakang pendidikan, dari delapan orang komisioner KKR Aceh 2016-2021, tiga komisioner merupakan sarjana agama, tiga orang sarjana hukum, satu orang sarjana ekonomi, dan satu orang sarjana pertanian. Komisioner dengan latar belakang pendidikan agama banyak terakomodir. Namun, dilihat dari latar belakang pekerjaan dan aktivitas mereka, mereka lebih tepat disebut sebagai cendikiawan muslim, bukan mempresentasikan ulama (ulama dayah). Rekam jejak

⁴⁰ KKR Aceh, *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021 “Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah”, KKR Aceh (Banda Aceh, November 2021) [accessed 4 June 2022].*

⁴¹ KKR Aceh, *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016–2021 “Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah”.*

tiga orang komisioner yang berlatar belakang pendidikan perguruan tinggi Islam tersebut adalah sebagai aktivis sosial, politikus, aktivis HAM, dan akademisi.⁴²

Pada periode tahun 2021-2026, terpilih dan diangkat pula tujuh orang komisioner KKR Aceh, yaitu Masthur Yahya (ketua), Oni Imelva (wakil ketua), Bustami, Safriandi, Sharli Medelina, Tasrizal, dan Yuliati. Mereka berasal dari latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang beragam sebagaimana terlihat pada table 2.

Tabel 2: Latar belakang pendidikan dan pekerjaan komisioner KKR Aceh Periode 2021-2026

No	Nama	Latar Pendidikan	Latar Pekerjaan	Keterangan
1.	Masthur Yahya	Sarjana Hukum Magister Hukum	Dosen, Lawyer, Aktivis HAM	Ketua
2.	Oni Imelva	Sarjana Teknik Elektro	Penulis, staf KKR Aceh	Wakil Ketua
3.	Bustami	Sarjana Agama Magister Agama	Wartawan, Aktivis pemuda	Anggota
4.	Safriandi	Sarjana Agama Magister Agama	Aktivis LSM Demokrasi, Surveyor penelitian	Anggota
5.	Sharli Medelina	Sarjana Bahasa Inggris	Aktivis perempuan, wartawan	Anggota
6.	Tasrizal	Sarjana Agama Magister Hukum	Advokat, Aktivis pemuda	Anggota
7.	Yuliati	Sarjana Agama	Aktivis LSM, staf KKR Aceh	Anggota

Sumber: KKR Aceh⁴³

Dilihat dari latar belakang pendidikan, dari tujuh orang komisioner KKR Aceh periode 2021-2026, empat orang sarjana agama, satu sarjana hukum, satu orang sarjana teknik, dan satu orang sarjana bahasa Inggris. Komisioner dengan latar belakang sarjana agama berjumlah empat orang, mendominasi keanggotaan KKR Aceh periode kedua ini. Akan tetapi, sama halnya dengan periode pertama, dilihat dari latar belakang pekerjaan dan aktivitas mereka, mereka bukan mempresentasikan ulama (ulama dayah), melainkan cendikiawan muslim. Latar belakang aktivitas mereka adalah wartawan, aktivis LSM, advokat, dan staf KKR Aceh.⁴⁴

Sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, status ulama tidak hanya ditentukan oleh latar belakang pendidikan, tetapi juga aspek komitmen menjalankan ajaran agama, kepribadian, integritas dan keluhuran akhlak, serta pengabdian dan perhatian intensif terhadap kemaslahatan umat. Aspek-aspek tersebut dapat dilihat dari rekam jejak dan aktifitas seseorang. Dalam konteks Aceh, ulama memiliki makna yang lebih khusus, yakni ilmuan agama yang berbasis dan memimpin dayah (ulama

⁴² KKR Aceh, "Komisioner KKR," KKR Aceh, 2020.

⁴³ KKR Aceh, "KKR ACEH | Daftar Pejabat."

⁴⁴ KKR Aceh.

dayah). Bila diuji dengan karakteristik yang demikian, para komisioner KKR Aceh tidak ada yang memenuhi kualifikasi sebagai representasi kalangan ulama Aceh, baik pada komisioner KKR periode pertama maupun periode kedua.

Pemberlakuan asas keislaman pada KKR Aceh tampaknya masih sebatas menempatkan ajaran Islam pada posisi penting dan strategis, namun belum dibarengi dengan pelibatan ulama secara maksimal dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Aceh. Padahal pemanfaatan ajaran agama, sebagaimana ditegaskan Schliesser, menghendaki pelibatan pemuka agama sebagai agen perdamaian. Sebab, mereka yang memiliki kapasitas dan otoritas dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran agama. Kehadiran ulama dibutuhkan agar sumber daya agama dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian.⁴⁵

2. Peran Ulama dalam Proses Rekonsiliasi

Salah satu tugas KKR Aceh adalah mengupayakan rekonsiliasi di antara para pihak yang berkonflik di Aceh. Pasal 20 angka 1 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 mengatur bahwa rekonsiliasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme adat Aceh. Pasal 34 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 lebih lanjut mengatur bahwa rekonsiliasi pada tingkat Gampong (desa) dan Mukim (kecamatan) dilaksanakan oleh KKR Aceh dengan mempertemukan dan memediasi antara pelaku dan korban, dengan disaksikan oleh lembaga adat setingkat Mukim dan/atau Gampong. Pasal 36 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 mengatur bahwa rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan tingkat propinsi Aceh dilakukan oleh KKR Aceh dihadiri oleh Wali Nangroe atau orang yang ditunjuk oleh Wali Nagroe.

Penggunaan mekanisme adat Aceh dalam rekonsiliasi memberi peluang kepada ulama untuk berperan dalam proses rekonsiliasi mengingat hubungan yang erat antara adat dan agama di Aceh.⁴⁶ Ulama memiliki kedudukan di dalam adat Aceh yang memungkinkan mereka terlibat di dalam proses rekonsiliasi.⁴⁷ Di dalam struktur lembaga adat Aceh, terdapat *imeum meunasah* (imam masjid) sebagai representasi ulama. Kewenangan utama *imeum meunasah* adalah memimpin kegiatan masyarakat Gampong (desa) di bidang agama Islam, termasuk penegakan syariat.⁴⁸ Menurut ketentuan pasal 23 huruf d Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga

⁴⁵ Christine Schliesser, "Religion and Peace-Anatomy of a Love-Hate Relationship", *Religions* 11, No.219 (2020), p.1-12

⁴⁶ Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah* 5, no. 2 (2021); Khalsiah et al., "An Analysis of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara," *Indian Journal of Public Health Research and Development* 9, no. 12 (2018)

⁴⁷ Kamaruddin Kamaruddin, "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2013

⁴⁸ Abidin Nurdin et al., "The Implementation of Meunasah-Based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective," *Samarah* 5, no. 2 (2021)

Adat, salah satu tugas *imeum meunasah* adalah menyelesaikan sengketa yang terjadi di dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Sejak terbentuknya tahun 2016, KKR Aceh sudah memfasilitasi rekonsiliasi. Salah satu daerah percontohan rekonsiliasi adalah Kabupaten Bener Meriah. Proses rekonsiliasi dimulai dari penyusunan mekanisme rekonsiliasi yang dilakukan oleh KKR Aceh bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan para ahli dari pelbagai bidang. Akademisi bidang hukum adat dan Ketua Majlis Adat Aceh membahas model rekonsiliasi berbasis adat istiadat dan kearifan lokal Aceh. Pada tahap pra-kondisi rekonsiliasi, tokoh adat seluruh Aceh yang menjadi pengurus Majelis Adat Aceh dipersiapkan sebagai calon pendamping tenaga mediator. KKR Aceh selanjutnya melakukan pertemuan informal dengan para pihak yang terlibat konflik untuk mensosialisasikan proses rekonsiliasi. Rekonsiliasi yang difasilitasi KKR Aceh mendapat respon positif dari para pihak. Mereka sangat terbuka dan menerima tawaran rekonsiliasi. Jika para pihak bersedia melakukan rekonsiliasi, Komisioner KKR Aceh melanjutkan ke tahapan mediasi secara terpisah untuk membangun kesepahaman antara pelaku dan korban.⁴⁹

KKR Aceh melibatkan tokoh adat dan ulama setempat agar rekonsiliasi menjadi isu yang lebih luas dan mengakar. KKR Aceh bekerja sama dengan para ulama Dayah di Aceh untuk memberikan dukungan spiritual kepada para korban dalam melakukan rekonsiliasi. KKR Aceh juga meminta kajian ulama Aceh tentang legalitas syariat Islam terhadap penyelesaian konflik secara non-yudisial melalui rekonsiliasi. Untuk tujuan ini, KKR Aceh telah memprakarsai Muzakarah Ulama Aceh yang diikuti ulama dayah dengan tema rekonsiliasi menurut perspektif Islam pada 17-18 Desember 2020.⁵⁰ Para ulama dayah, melalui tim khusus yang dibentuk, telah menyusun masukan komprehensif dan menyerahkannya kepada KKR Aceh. Masukan ulama dayah tersebut dimasukkan ke dalam konsep rekonsiliasi oleh KKR Aceh.⁵¹

Dari gambaran proses rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh KKR Aceh, terlihat tiga peran yang dimainkan oleh ulama. Pertama, menjadi saksi dalam mediasi yang dilakukan melalui mekanisme adat, khususnya rekonsiliasi pada tingkat desa dan kecamatan. Rekonsiliasi pada tingkat kabupaten/kota dan propinsi, langsung disaksikan oleh Wali Nagroe atau wakilnya. Kedua, memberikan dukungan moral dan spiritual kepada para pihak untuk melakukan rekonsiliasi. Ketiga, memberikan hasil kajian tentang legalitas syariat Islam terhadap proses rekonsiliasi. Dari ketiga peran tersebut, terlihat bahwa peran ulama hanya sebagai pendukung dan pelengkap dalam proses rekonsiliasi. Sesuai ketentuan Pasal 34 dan 36 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013, aktor utama pelaksanaan rekonsiliasi adalah komisioner KKR Aceh. Kehadiran

⁴⁹ KKR Aceh, *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021 “Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah”*

⁵⁰ KKR Aceh, *Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016-2021 “Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah”*

⁵¹ KKR Aceh, “Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020 ‘Mengungkap Kebenaran Di Tengah Pandemi.’”

ulama, melalui Lembaga Adat Aceh, sifatnya hanya memperkuat pelaksanaan rekonsiliasi.

Peran ulama Aceh dalam proses rekonsiliasi belum signifikan dibandingkan dengan peran para pemuka agama di negara-negara lain. Pemuka agama berperan sebagai aktor utama dalam resolusi konflik di Afrika Selatan. Desmond Tutu, mantan Uskup Agung Afrika Selatan, langsung bertindak sebagai Ketua Truth and Reconciliation in South Africa.⁵² ⁵³ Pemuka agama juga terlibat langsung dalam kelembagaan dan proses penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia di Balkan dan wilayah Great Lakes Afrika,⁵⁴ di Sudan⁵⁵ dan Sudan Selatan⁵⁶, di Mozambique, Nigeria, Kamboja,⁵⁷ di Bosnia-Herzegovina,⁵⁸ dan di Zimbabwe.⁵⁹

Tidak adanya ulama (ulama dayah) dalam komisioner KKR Aceh dan minimnya keterlibatan mereka dalam proses rekonsiliasi merupakan kerugian bagi KKR Aceh. Merujuk pendapat Kadayifci-Orellana, pemuka agama merupakan sumber legitimasi dan kredibilitas yang berguna dalam resolusi konflik.⁶⁰ Absennya ulama menyebabkan KKR Aceh kurang memiliki legitimasi dan wibawa di hadapan para pihak yang berkonflik. Hal ini dirasakan sendiri oleh para komisioner KKR Aceh. Mereka terkadang merasa kurang percaya diri ketika berhadapan dengan para pihak yang diajak rekonsiliasi, apalagi para pihak tersebut berasal dari kalangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sekarang banyak mengendalikan pemerintahan Aceh.⁶¹ ⁶² ⁶³ ⁶⁴ ⁶⁵

⁵² P G J Meiring, “Truth and Reconciliation in South Africa: The Role of the Faith Communities,” *Verbum et Ecclesia* 26, no. 1 (2005), p.146-173

⁵³ Tracy Riggle, “Desmond Tutu: A Theological Model for Justice in the Context of Apartheid,” *Denison Journal of Religion* 7, no. 1 (June 2017), p.21-32

⁵⁴ Mohammed Abu-Nimer and S. Ayse Kadayifci-Orellana, “Muslim Peace-Building Actors in Africa and the Balkan Context: Challenges and Needs,” *Peace & Change*, 2008, p. 549-581

⁵⁵ Jacqueline H Wilson, “Blood Money in Sudan and beyond: Restorative Justice or Face-Saving Measure?,” *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 2015

⁵⁶ Matthias Basedau and Carlo Koos, “When Do Religious Leaders Support Faith-Based Violence? Evidence from a Survey Poll in South Sudan,” *Political Research Quarterly* 68, no. 4 (2015), p.760-772

⁵⁷ Haynes, “Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia.”

⁵⁸ Omerovic, “The Role of Religious Leaders in Process of Reconciliation in Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams.”

⁵⁹ Chamburuka and van Eck, “Matthean Jesus and Forgiveness in Light of National Healing, Peace and Reconciliation in Zimbabwe, 2008–2017.”

⁶⁰ Kadayifci-Orellana, “Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution.”

⁶¹ Oni Imelva, Wakil Ketua KKR Aceh, interview on 21 Mart 2022

⁶² Bustami, komisioner KKR Aceh, interview on 21 Mart 2022

⁶³ Tasrizal, komisioner KKR Aceh, interview on 21 Mart 2022

⁶⁴ Sharli Meidelina, komisioner KKR Aceh, interview on 21 Mart 2022

⁶⁵ Yuliati, komisioner KKR Aceh, interview on 21 Mart 2022

Absennya ulama dalam KKR Aceh juga menyebabkan KKR Aceh kehilangan kesempatan mendapatkan aktor perdamaian yang handal. Merujuk kepada Haynes dan Schliesser, sebagai pemegang otoritas keagamaan, pemuka agama merupakan aktor yang paling tepat untuk penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian, melebihi aktor perdamaian lainnya.⁶⁶ Kadayifci-Orellana menambahkan bahwa pemuka agama merupakan mediator yang baik karena sangat mengenal dan memahami para pihak yang berkonflik. Mereka adalah sosok yang dapat menyadarkan para pihak tentang pentingnya mengembangkan cinta kasih, perdamaian, pemaafan, dan penyembuhan luka batin.⁶⁷ Hal ini disadari oleh kalangan ulama Aceh. Muhibbuthhabary, wakil ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh), merasakan kinerja KKR Aceh kurang maksimal. Hal ini antar lain karena tidak hadirnya tokoh masyarakat yang berwibawa tinggi di dalam KKR Aceh. Oleh sebab itu, perlu peningkatan keterlibatan ulama di KKR-Aceh, termasuk sebagai pimpinan KKR Aceh.⁶⁸

Faktor Kendala Peran Ulama dalam Penyelesaian Konflik di Aceh

Mengapa peran ulama terabaikan dalam penyelesaian konflik di Aceh? Setidaknya, ada empat faktor yang menjadi penyebab. Pertama, kelangkaan tokoh ulama yang mumpuni. Kedua, friksi internal di kalangan ulama. Ketiga, kurangnya perhatian ulama terhadap isu hak asasi manusia. Keempat, kemunculan aktor yang menggantikan posisi dan peran ulama. Keempat faktor ini memiliki pengaruh yang saling terkait dalam mendegradasikan peran ulama dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Faktor pertama adalah kelangkaan tokoh ulama yang mumpuni di Aceh. Pada masa lalu, ulama memiliki kedudukan dan peran penting dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh. Hal ini tidak terlepas dari kehadiran para ulama dengan nama besar dalam panggung sejarah Aceh. Pada masa kesultanan Aceh, ulama berkedudukan tinggi dan berperan sebagai penasehat sultan. Pada masa ini hadir ulama-ulama besar seperti Hamzah al-Fansuri, Syamsuddin al-Sumatrani, Nuruddin al-Raniri, Syaikh Abdurrauf al-Singkili, Jalaluddin al-Tursani, Syaikh Muhammad Zain, Syaikh Abdullah al-Asyi, Syaikh Jamaluddin bin Abdullah al-Asyi, Syaikh Muhammad bin Ahmad Khatib, Syaikh Abbas al-Asyi, Syaikh Daud Ismail, dan lainnya. Pada masa penjajahan Belanda, ulama berperan memimpin perjuangan melawan penjajah. Pada masa itu hadir ulama-ulama besar, seperti Syaikh Muhammad Saman Ditiro, Tengku Muhammad, Tengku Haji Cut Maheng, Tengku Chik Kuta Karang, Tengku Chik Kulu, Tengku Chik Dimata'i, Tengku Cot Plieng, dan tengku

⁶⁶ Haynes, “Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia”; Schliesser, “Religion and Peace-Anatomy of a Love-Hate Relationship.”

⁶⁷ Kadayifci-Orellana, “Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution.”

⁶⁸ Muhibbuthhabary, Wakil Ketua MPU Aceh, interview on 2 July 2022

Dibarat.⁶⁹ Pada masa selanjutnya, kehadiran ulama dengan kapasitas dan nama besar semakin langka.

Merujuk pendapat Irwan Abdullah, sosiolog-antropolog asal Aceh, belakangan ini ulama yang mampu berperan menyelesaikan persoalan-persoalan di tengah masyarakat Aceh semakin berkurang. Keadaan ini dipengaruhi oleh konflik berkepanjangan, bencana tsunami, dan minimnya kaderisasi ulama. Di kalangan internal ulama terjadi polarisasi. Jika dilihat dari luar, ulama Aceh terlihat satu. Tetapi, dilihat dari dalam, ulama Aceh lebih dari satu. Untuk mengatasinya, pendidikan di Aceh perlu memiliki desain kurikulum Islam yang damai. Orang Aceh harus menghidupkan kembali Islam kulturalnya (dari meunasah dan dayah) setelah sekian lama terlibat dalam Islam politik sejak tahun 1973.⁷⁰

Faktor kedua penyebab menurunnya peran ulama Aceh dalam resolusi konflik adalah friksi dan konflik internal di kalangan ulama. Sebagaimana yang dinyatakan Irwan Abdullah, degradasi peran ulama di dalam kehidupan masyarakat Aceh tidak terlepas polarisasi dan friksi yang terjadi di kalangan ulama.⁷¹ Friksi dan konflik ini berawal dari dinamika selama konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia. Konflik yang berkepanjangan menempatkan ulama pada posisi yang sulit dan dilematis. Pada satu sisi, ulama, sesuai dengan posisi historis-kulturalnya, berkewajiban menengahi konflik dan mewujudkan perdamaian. Namun, pada sisi yang lain, berbagai kepentingan dan keadaan justru menyeret ulama terlibat ke dalam konflik tersebut. Hasil penelitian Barter menunjukkan bahwa ketika konflik separatisme berlangsung, para ulama Aceh terfragmentasi dalam menanggapinya. Sebagian ulama, karena kepentingan kelompok atau pribadi, mendukung salah satu pihak yang berkonflik dan menjadi pihak dalam perang. Sebagian ulama lainnya memilih sikap netral.⁷²

Pada umumnya, ulama gagal menampilkan dan mempertahankan posisi netral, posisi yang ideal bagi ulama. Sebagaimana hasil penelitian Aslam Nur, pada dasarnya ulama tidak ingin terjebak dalam konflik, tetapi posisi sebagai ulama mengharuskan mereka berperan menyelesaikan konflik. Kesalahan bersikap dan mengambil langkah berakibat fatal karena kedua kubu yang bertikai dapat mencurigai posisi keberpihakan ulama.⁷³ Posisi dilematis ulama tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Aminuddin Al-Rahab. Ketika pemerintah pusat berinisiatif melakukan dialog dengan memanfaatkan ulama sebagai penengah, GAM cenderung mencurigai ulama bersikap tidak netral. Ulama yang diminta pemerintah sebagai penengah dianggap

⁶⁹ Abd. Wahid, “Pola Peran Ulama dalam Negara di Aceh,” *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 17, no. 1 (2020), p.85-92

⁷⁰ Irwan Abdullah, sosiolog-antropolog asal Aceh, *interview on 29 July 2022*; Serambinews.com, ‘Peran Ulama Aceh Semakin Berkurang - Serambi Indonesia,’ 2014.

⁷¹ Irwan Abdullah, sosiolog-antropolog asal Aceh, *interview on 29 July 2022*; Serambinews.com.

⁷² Shane Joshua Barter, “Ulama, the State, & War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict,” *Contemporary Islam* 5, no. 1 (April 9, 2011), p.19–36,

⁷³ Aslam Nur, “Ulama Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu,” *Humaniora* 23, no.3 (2011), 315-325

sebagai corong pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah. Pandangan negatif ini memiliki alasan tersendiri karena sebagian ulama menampilkan perilaku yang mencurigakan, mendatangi markas-markas tentara nasional Indonesia, dan dekat dengan pemerintah pusat. Mereka tidak menjaga jarak dengan kekuasaan sehingga kehilangan kepercayaan dari pihak yang berseberangan dengan kekuasaan. Dengan meminjam istilah Tim Kell, Aminuddin al-Rahab menyebut ulama yang demikian sebagai ulama kolaborator.⁷⁴

Polarisasi ulama kemudian muncul pula dalam bentuk kelembagaan. Merujuk hasil penelitian Sahlan dan kawan-kawan, berbagai organisasi ulama terbentuk dengan orientasi politik dan kepentingan yang beragam, seperti Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Majlis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis Ulama Nangroe Aceh (MUNA). Masing-masing organisasi ulama mengklaim diri sebagai pihak yang selayaknya disebut ulama.⁷⁵ Polarisasi kelembagaan ulama Aceh tersebut diperparah oleh afiliasi politik masing-masing lembaga.⁷⁶ Hal ini berpengaruh negatif terhadap sakralitas dan peran ulama di Aceh. Dengan demikian, konflik Aceh tidak hanya melahirkan polarisasi di kalangan ulama secara individu, tetapi juga melahirkan polarisasi kelembagaan.⁷⁷

Friksi dan polarisasi yang dialami ulama Aceh menyebabkan mereka sulit menampilkan dan menjaga netralitas. Netralitas ulama yang dipertanyakan menyebabkan pudarnya kredibilitas dan legitimasi ulama di mata publik. Mereka diragukan mampu bersikap adil kepada para pihak yang bertikai sehingga kurang dipercaya sebagai mediator dan rekonsiliator. Kondisi yang demikian menjadi salah satu penyebab degradasi peran ulama Aceh dalam upaya resolusi konflik karena mereka telah kehilangan kualitasnya sebagai agen perdamaian. Merujuk kepada Kadayfici-Orellana, kualitas utama yang harus dimiliki pemuka agama sehingga dapat berperan penting dalam penyelesaian konflik adalah legitimasi dan kredibilitas yang tinggi di mata publik.⁷⁸

Kehilangan legitimasi dan kredibilitas akibat terlibat konflik seperti yang dialami ulama Aceh juga terjadi di Negeria. Merujuk hasil penelitian Sulaiman Sheu Adua, relasi pemuka agama dan politisi yang menimbulkan konflik dan pertumpahan darah di Negeria menyebabkan pemuka agama Islam dan Kristen di negara tersebut

⁷⁴ Aminuddin Al-Rahab, “Ulama, Dendam, Dan Kebenaran,” Kontras, July 2019, <https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/Aceh-dikompresi.pdf>.

⁷⁵ Moch Nur Ichwan, “Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Sharatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh,” *Journal of Islamic Studies* 22, no.2 (2011), p. 183-214

⁷⁶ Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, “Perpecahan Ulama Dan Ketahanan Ummat Islam Di Aceh,” *Academia.Edu*, accessed July 27, 2020

⁷⁷ Sahlan et al., “The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh.”

⁷⁸ Kadayfici-Orellana, “Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution.”

kehilangan legitimasi dan kredibilitas sebagai juru damai.⁷⁹ Pada keadaan seperti ini, ulama tidak lagi menjadi solusi bagi suatu konflik, malah menjadi pihak yang memicu dan meningkatkan konflik. Hal ini terjadi di Israel-Palestina. Merujuk hasil penelitian Freedman, sikap dan retorika yang ditampilkan pemuka agama Yahudi sangat responsif terhadap tingkat kekerasan dalam konflik Israel-Palestina.⁸⁰

Faktor ketiga penyebab degradasi peran ulama Aceh dalam resolusi konflik adalah menurunnya perhatian ulama terhadap isu-isu seputar hak asasi manusia. terdapat kecenderungan ulama lebih fokus kepada dunia pendidikan dan dakwah. Menurut penelitian Aslam Nur, degradasi peran ulama dalam kehidupan masyarakat Aceh terjadi sejak awal abad ke-21. Pada masa lalu, peran ulama begitu kentara dalam hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Aceh atau kepemimpinan poliformik. Namun, memasuki abad ke-21, peran mereka menyusut dan hanya terlihat pada aspek upacara dan pemahaman keagamaan atau kepemimpinan monoformik.⁸¹ Akibatnya, aspek kehidupan lain, seperti isu hak asasi manusia kurang mendapatkan perhatian para ulama.

Sebagaimana disinyalir Syamsul Rijal, akademisi dan cendikiawan muslim, terdapat pandangan di kalangan ulama Aceh bahwa isu hak asasi manusia bukan domain ulama, melainkan domain para ahli hukum dan pejuang hak asasi manusia.⁸² Hal yang sama juga dikemukakan Saifullah, akademisi dan cendikiawan muslim lainnya.⁸³ Pandangan yang sama juga berkembang di dalam Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh (MPU-Aceh). Merujuk penjelasan Muhibbutthabary, wakil ketua MPU-Aceh, MPU-Aceh menyerahkan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada ahli dan lembaga yang membidanginya, termasuk KKR Aceh. Kontribusi MPU-Aceh adalah memberikan pemikiran dan bimbingan bagaimana penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sejalan dengan syariat Islam.⁸⁴

Faktor keempat yang menjadi penyebab degradasi peran ulama Aceh dalam resolusi konflik adalah munculnya aktor baru yang menggantikan peran ulama dalam resolusi konflik. Faktor ini berkaitan dan konsekwensi dari faktor sebelumnya. Kecenderungan ulama menghindar dari persoalan di luar pendidikan dan dakwah, setidaknya sejak awal abad ke-21, menyebabkan peran ulama berkurang dalam melindungi kepentingan masyarakat, baik pada masa konflik maupun pasca konflik, terutama terkait kepentingan ekonomi, pendidikan, politik, hukum, dan hak asasi

⁷⁹ Sulaiman Sheu Adua, "The Attitude of Religious Leaders towards Violence in Nigeria: Case Study of Mosques and Churches," *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (2020), p.101-110

⁸⁰ Michael Freedman, "Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel", *Journal of Conflict Resolution* 63, No.10 (2019), p.2262-2288

⁸¹ Nur; Aslam Nur and Sjafri Sairin, 'Ulama Dan Dinamika Sosial Masyarakat Aceh (Studi Tentang Peran Dan Posisi Ulama Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Pada Awal Abad Kedua Puluh Satu)', *Universitas Gadjah Mada*, 2011 [accessed 16 July 2020].

⁸² Syamsul Rijal, cendikiawan muslim Aceh, *interview on 29 June 2022*

⁸³ Saifullah, cendikiawan muslim Aceh, *interview on 29 June 2022*

⁸⁴ Muhibbutthabary, Wakil Ketua MPU-Aceh, *interview on 2 July 2022*

manusia. Peran agen perdamaian kemudian diambil alih oleh kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Merujuk kepada hasil penelitian Aslam Nur, pada masa konflik, di Aceh muncul berbagai LSM yang memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan masyarakat Aceh. Pada awalnya, LSM yang muncul lebih banyak berorientasi kepada perberdayaan ekonomi masyarakat. Kemudian, muncul pula LSM yang bergerak dalam bidang pendidikan, dan sejalan dengan perkembangan situasi, muncul pula LSM yang peduli kepada masalah hak asasi manusia, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan. Oleh karena gencarnya aktivitas LSM yang menyuarakan penderitaan dan permasalahan sehari-hari masyarakat, mereka mulai mendapatkan apresiasi dan tempat di hati dari masyarakat Aceh, khususnya korban kekerasan. Kegiatan-kegiatan LSM tersebut terpublikasi dan tersosialisasi kepada masyarakat secara luas sehingga menghasilkan persepsi publik bahwa ada elemen masyarakat, yakni LSM, yang siap melindungi kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat Aceh yang memilih mengadukan masalah dan nasibnya kepada LSM dibanding kepada institusi lain yang sudah mapan dalam sistem budaya masyarakat Aceh, seperti ulama. Dengan demikian, peran advokasi dan perlindungan hak masyarakat yang secara historis dilakukan oleh ulama secara perlahan beralih kepada LSM, meskipun peran pendidikan, panutan, dan kepemimpinan masih berada di tangan para ulama.⁸⁵

Degradasi peran ulama dalam resolusi konflik terbukti ketika beberapa upaya perdamaian yang digagas dan dimediasi oleh ulama dan tokoh sipil mengalami kegagalan. Pada tahun 2005, sejumlah ulama dari berbagai organisasi masa Islam menyampaikan kesiapan menjadi fasilitator penyelesaian konflik Aceh. Pemerintah Indonesia menyambut baik kontribusi para ulama tersebut. Namun usaha ini gagal karena wakil Gerakan Aceh Merdeka di Komite Keamanan Bersama menentang usul pelibatan para ulama karena mereka memandang persoalan di Aceh bukanlah konflik agama. Di samping itu, mereka meyakini para ulama tidak mempunyai konsep untuk menyelesaikan masalah Aceh.⁸⁶ Beberapa kesepakatan antara Gerakan Aceh Merdeka dan pemerintah yang berhasil ditandatangi bukan digagas dan dimediasi oleh para ulama, melainkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Internasional. Kesepakatan damai pertama antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia, yakni Joint Understanding on Humanitarian Pause for Aceh 12 Mei 2000 di Bavois Jenewa, digagas dan dimediasi oleh Hendri Dunant Centre. Begitu juga pasca tsunami Aceh 2004, perundingan antara kedua belah pihak yang menghasilkan MoU Helsinki 15 Agustus 2005 dimediasi oleh Marti Ahtisari, mantan Presiden Finlandia. Artinya, kedua belah pihak lebih menaruh kepercayaan kepada LSM asing dibanding dengan ulama dan tokoh sipil Aceh.⁸⁷

Kesimpulan

⁸⁵ Nur, "Ulama Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu."

⁸⁶ Liputan 6, "Ulama Siap Membantu Menyelesaikan Konflik Aceh," Liputan6.com, May 2003.

⁸⁷ Nur, "Ulama Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu."

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ulama berperan dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh KKR Aceh. Namun, keterlibatan ulama belum maksimal. Hal ini terlihat dalam dua hal. Pertama, ulama dayah tidak terwakili dalam komisioner KKR Aceh, baik pada periode pertama (2016-2021) maupun periode kedua (2021-2026). Yang banyak terlibat adalah kalangan cendikiawan muslim, bukan ulama dayah. Kedua, peran ulama tidak terlalu signifikan dalam proses rekonsiliasi. Ulama hanya diberi peran sebagai saksi, pemberi dukungan moral-spiritual, dan pemberi fatwa legalitas syariah bagi rekonsiliasi.

Belum maksimalnya peran ulama tersebut berkaitan dengan fenomena delegitimasi yang dialami ulama di Aceh. Deligitimasi ulama Aceh dalam penyelesaian konflik terjadi karena beberapa sebab. Pertama, langkanya ulama yang mumpuni yang mampu menyelesaikan problematika masyarakat Aceh. Kedua, friksi dan polarisasi di kalangan ulama yang menyebabkan netralitas dan kredibilitas ulama sebagai mediator dan aktor perdamaian dipertanyakan. Ketiga, kurangnya perhatian ulama terhadap isu hak asasi manusia. Keempat, kemunculan aktor baru, terutama aktivis LSM dan akademisi, yang mengambil alih peran ulama dalam penyelesaian konflik di Aceh.

Ulama dapat menguatkan kembali kedudukan dan perannya dalam penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian di Aceh dengan cara memulihkan dan menguatkan kembali legitimasi dan kredibilitasnya di masyarakat Aceh. Untuk itu, perlu upaya meningkatkan kualitas dan kaderisasi ulama, terutama berbasis dayah dengan pengayaan sains dan teknologi modern. Ulama perlu memperkuat persatuan internal, menghindari friksi dan polarisasi, serta menjaga netralitas. Ulama, di samping fokus terhadap masalah dakwah dan pendidikan, perlu lebih meningkatkan perhatian dan keterlibatannya dalam mengatasi berbagai masalah kemasyarakatan lainnya, termasuk masalah hak asasi manusia.

REFERENCES

- Abu-Nimer, Mohammed, and S. Ayse Kadayifci-Orellana. "Muslim Peace-Building Actors in Africa and the Balkan Context: Challenges and Needs." *Peace & Change*, 2008. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0130.2008.00518.x>.
- Adua, Sulaiman Sheu. "The Attitude of Religious Leaders towards Violence in Nigeria: Case Study of Mosques and Churches." *International Journal of Islamic Thought* 17, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24035/IJIT.17.2020.173>.
- Ahmad, Kamaruzzaman Bustamam, and M.H. Aminuddin. *Ulama, Separatisme, Dan Radikalisme Di Aceh*. Yogyakarta: Kaukaba, 2013.
- Al-Rahab, Aminuddin. "Ulama, Dendam, Dan Kebenaran." Kontras, July 2019. <https://kontras.org/wp-content/uploads/2019/07/Aceh-dikompresi.pdf>.

- Barter, Shane Joshua. "Ulama, the State, & War: Community Islamic Leaders in the Aceh Conflict." *Contemporary Islam* 5, no. 1 (April 9, 2011): 19–36.
<https://doi.org/10.1007/s11562-010-0141-8>.
- Basedau, Matthias, and Carlo Koos. "When Do Religious Leaders Support Faith-Based Violence? Evidence from a Survey Poll in South Sudan." *Political Research Quarterly* 68, no. 4 (2015).
<https://doi.org/10.1177/1065912915603128>.
- Battle, Michael. "A Theology of Community: The Ubuntu Theology of Desmond Tutu." *Interpretation: A Journal of Bible and Theology*, 2000.
<https://doi.org/10.1177/002096430005400206>.
- Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "Perpecahan Ulama Dan Ketahanan Ummat Islam Di Aceh." *Academia.Edu*. Accessed July 27, 2020.
https://www.academia.edu/3359165/Perpecahan_Ulama_dan_Ketahanan_Ummat_Islam_di_Aceh.
- Chamburuka, Sheila W., and Ernest van Eck. "Matthean Jesus and Forgiveness in Light of National Healing, Peace and Reconciliation in Zimbabwe, 2008–2017." *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, 2019.
<https://doi.org/10.4102/hts.v75i3.5237>.
- Fahadayna, Adhi Cahya. "The Implementations of Islamic Law and Post-Conflict Development in Aceh, Northern Indonesia," 2018. <https://doi.org/10.2991/icsps-17.2018.4>.
- Freedman, Michael. "Fighting from the Pulpit: Religious Leaders and Violent Conflict in Israel." *Journal of Conflict Resolution* 63, no. 10 (2019).
<https://doi.org/10.1177/0022002719832346>.
- Gumiandari, Septi, and Ilman Nafi'a. "The Role of Cirebon Women Ulama in Countering Religious Radicalism." *Qudus International Journal of Islamic Studies* 8, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.21043/QIJIS.V8I1.6430>.
- Haynes, Jeffrey. "Conflict, Conflict Resolution and Peace-Building: The Role of Religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia." *Commonwealth and Comparative Politics*, 2009. <https://doi.org/10.1080/14662040802659033>.
- Ichwan, Moch Nur. "Official Ulema and the Politics of Re-Islamization: The Majelis Permusyawaratan Ulama, Sharatization and Contested Authority in Post-New Order Aceh." *Journal of Islamic Studies*, 2011. <https://doi.org/10.1093/jis/etr026>.
- Kadayifci-Orellana, S. Ayse. "Ethno-Religious Conflicts: Exploring the Role of Religion in Conflict Resolution." In *The SAGE Handbook of Conflict Resolution*, 2009. <https://doi.org/10.4135/9780857024701.n14>.
- Kamaruddin, Kamaruddin. "Model Penyelesaian Konflik Di Lembaga Adat." *Waliso: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 2013.
<https://doi.org/10.21580/ws.2013.21.1.236>.
- Kasim, Fajri M., and Abidin Nurdin. "Study of Sociological Law on Conflict Resolution through Adat in Aceh Community According to Islamic Law." *Samarah*, 2020. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v4i2.8231>.
- Kasim, M.Fajri, and Abidin Nurdin. "Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal Di Aceh: Studi Tentang Eksistensi Dan Peran Lembaga Adat Dalam Membangun

- Perdamaian Di Kota Lhokseumawe.” *Ilmu USHULUDDIN*, 2016.
- Khalsiah, R. Candrasari, N. Fadhillah, R. Praza, and N. Desiariawati. “An Analysis of Culture Value in Adat Bak Poe Teumeureuhom, Hukom Bak Syiah Kuala, Qanun Bak Putro Phang, Reusam Bak Binatara.” *Indian Journal of Public Health Research and Development* 9, no. 12 (2018).
<https://doi.org/10.5958/0976-5506.2018.02265.9>.
- KKR Aceh. “KKR ACEH | Daftar Pejabat.” KKR Aceh, 2021.
<https://kkr.acehprov.go.id/pejabat>.
- _____. “Komisioner KKR.” KKR Aceh, 2020.
- _____. “Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020 ‘Mengungkap Kebenaran Di Tengah Pandemi.’” *KKR Aceh*. Banda Aceh, 2021.
https://kkr.acehprov.go.id/media/2021.04/LAPORAN_AKUNTABILITAS_KKR_ACEH_2020.pdf.
- _____. “Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016 – 2021 ‘Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah.’” *KKR Aceh*. Banda Aceh, November 2021.
https://kkr.acehprov.go.id/media/2021.11/laporan_perkembangan_kerja_kkr_aceh_2016-2021.pdf.
- _____. “Pernyataan KKR Aceh Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Korban Pelanggaran HAM - KKR Aceh.” KKR Aceh, June 24, 2020.
<https://kkr.acehprov.go.id/pernyataan-kkr-aceh-penetapan-penerima-reparasi-mendesak-korban-pelanggaran-ham/>.
- Liputan 6. “Ulama Siap Membantu Menyelesaikan Konflik Aceh.” Liputan6.com, May 2003.
- Meiring, P G J. “Truth and Reconciliation in South Africa: The Role of the Faith Communities.” *Verbum et Ecclesia* 26, no. 1 (2005): 146–73.
<https://doi.org/10.4102/ve.v26i1.217>.
- Mukhlis. “Syariat Islam Menyatu Dalam Budaya Adat Aceh.” Majelis Adat Aceh, 2020. <https://maa.acehprov.go.id/news/detail/syariat-islam-mennyatu-dalam-budaya-adat-aceh>.
- Nur, Aslam. “Ulama Dalam Dinamika Sosial Dan Budaya Masyarakat Aceh Di Awal Abad Kedua Puluh Satu.” Humaniora, 2011.
<https://pdfs.semanticscholar.org/27d4/ad025dddf5371af2272113593f8446a45e06.pdf>.
- Nur, Aslam, and Sjafri Sairin. “Ulama Dan Dinamika Sosial Masyarakat Aceh (Studi Tentang Peran Dan Posisi Ulama Dalam Kehidupan Masyarakat Aceh Pada Awal Abad Kedua Puluh Satu).” Universitas Gadjah Mada, 2011.
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/51678.
- Nurdin, Abidin, Fajri M. Kasim, Muhammad Rizwan, and Mahmuddin Daud. “The Implementation of Meunasah-Based Sharia in Aceh: A Social Capital and Islamic Law Perspective.” *Samarah* 5, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10710>.
- Omerovic, Neira. “The Role of Religious Leaders in Process of Reconciliation in

- Bosnia and Herzegovina: The Case of Bosnian Imams.” Ibnu Haldun University, 2017.
- Paisal, Jon. “Peran Ulama Dalam Masyarakat Aceh Dari Masa Kemasa.” *At-Tanzir: Jurnal Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 12, no. 1 (June 30, 2021): 89–104. <https://doi.org/10.47498/Tanzir.V12I1.513>.
- Pribadi, Yanwar. “Strongmen and Religious Leaders in Java: Their Dynamic Relationship in Search of Power.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 49, no. 1 (2011). <https://doi.org/10.14421/ajis.2011.491.159-190>.
- Rasyidin. “The Social Political Role of Muslim Scholars (Ulamas) in the Acehnese Society.” *Journal of Global Responsibility* 12, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.1108/JGR-10-2018-0040>.
- Riggle, Tracy. “Desmond Tutu: A Theological Model for Justice in the Context of Apartheid.” *Denison Journal of Religion* 7, no. 1 (June 2017): 21–32.
- Saby, Yusny. “Islam and Social Change: The Role of the ‘ulama’ in Acehnese Society.” *ProQuest Dissertations and Theses*, 1995. <http://search.proquest.com/docview/304223417?accountid=13771>.
- . “Islam and Social Change: The Role of the ‘ulama’ in Acehnese Society.” *ProQuest Dissertations and Theses*, 1995. <http://search.proquest.com/docview/304223417?accountid=13771>.
- . “The Ulama in Aceh: A Brief Historical Survey.” *Studia Islamika*, 2001. <https://doi.org/10.15408/sdi.v8i1.694>.
- Sahlan, Muhammad, Suci Fajarni, Siti Ikramatoun, Ade Ikhsan Kamil, and Iromi Ilham. “The Roles of Ulama in the Process of Post-Conflict Reconciliation in Aceh.” *Society* 7, no. 2 (2019): 251–67. <https://doi.org/10.33019/society.v7i2.106>.
- Salim, Arskal. “Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation.” *Samarah* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.11082>.
- Schliesser, Christine. “Religion and Peace—Anatomy of a Love–Hate Relationship.” *Religions* 11, no. 5 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.3390/rel11050219>.
- Schliesser, Christine, S. Ayse Kadayifci-Orellana, and Pauline Kollontai. *On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution. On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution*, 2020. <https://doi.org/10.4324/9781003002888>.
- Serambinews.com. “KKR Periksa 3.040 Korban Konflik Untuk Pemilihan Hak Korban.” Serambinews.com, 2019.
- . “Peran Ulama Aceh Semakin Berkurang - Serambi Indonesia,” 2014.
- Shore, Megan. *Religion and Conflict Resolution: Christianity and South Africa’s Truth and Reconciliation Commission. Religion and Conflict Resolution: Christianity and South Africa’s Truth and Reconciliation Commission*. 1st ed. London: Routledge, 2013. <https://doi.org/10.1080/14781158.2011.605665>.
- Suprapto. “Religious Leaders and Peace Building: The Roles of Tuan Guru and Pedanda in Conflict Resolution in Lombok - Indonesia.” *Al-Jami’ah* 53, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.14421/ajis.2015.531.225-250>.

- Syarifuddin, Syarifuddin. "Islamic Plurality in the Perspectives of Ulama Dayah in Aceh." *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 9, no. 3 (2021).
<https://doi.org/10.26811/peuradeun.v9i3.583>.
- UN Peacemaker. "Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement," 2005.
<https://peacemaker.un.org/indonesia-memorandumaceh2005>.
- Wahid, Abd. "Pola Peran Ulama dalam Negara di Aceh." *Madania: Jurnal Kajian Keislaman* 17, no. 1 (2020).
- Wilson, Jacqueline H. "Blood Money in Sudan and beyond: Restorative Justice or Face-Saving Measure?" *Dissertation Abstracts International Section A: Humanities and Social Sciences*, 2015.
- Zulkifli. *Menuju Teori Praktik Ulama*. Ciputat: HAJA Mandiri, 2018.

Regulations

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh

Internet Media

- KKR Aceh. "KKR ACEH | Daftar Pejabat." KKR Aceh, 2021.
<https://kkr.acehprov.go.id/pejabat>.
- _____. "Komisioner KKR." KKR Aceh, 2020.
- _____. "Laporan Akuntabilitas Kerja Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh Tahun 2020 'Mengungkap Kebenaran Di Tengah Pandemi.'" *KKR Aceh*. Banda Aceh, 2021.
https://kkr.acehprov.go.id/media/2021.04/Laporan_Akuntabilitas_Kkr_Aceh_2020.pdf.
- _____. "Laporan Perkembangan Kerja (Kinerja) Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi Aceh Periode 2016 – 2021 'Pemulihan Hak Korban Adalah Kewajiban Pemerintah.'" *KKR Aceh*. Banda Aceh, November 2021.
https://kkr.acehprov.go.id/media/2021.11/laporan_perkembangan_kerja_kkr_aceh_2016-2021.pdf.
- _____. "Pernyataan KKR Aceh Penetapan Penerima Reparasi Mendesak Korban Pelanggaran HAM - KKR Aceh." KKR Aceh, June 24, 2020.
<https://kkr.acehprov.go.id/pernyataan-kkr-aceh-penetapan-penerima-reparasi-mendesak-korban-pelanggaran-ham/>.
- Liputan 6. "Ulama Siap Membantu Menyelesaikan Konflik Aceh." Liputan6.com, May 2003.
- Serambinews.com. "KKR Periksa 3.040 Korban Konflik Untuk Pemilihan Hak Korban." Serambinews.com, 2019.
- _____. "Peran Ulama Aceh Semakin Berkurang - Serambi Indonesia," 2014.
- UN Peacemaker. "Memorandum of Understanding between the Government of the

Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement,” 2005.
<https://peacemaker.un.org/indonesia-memorandumaceh2005>.

Interview List:

Abdullah, Irwan, sosiolog-antropolog Aceh, *interview* on 29 June 2022
Bustami, Komisioner KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022
Imelva, Oni, Wakil Ketua KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022
Meidelina, Sharli, Komisioner KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022
Muhibbuthabary, Wakil Ketua MPU Aceh, *interview* on 2 July 2022
Rijal, Syamsul, cendikiawan muslim, *interview* on 29 June 2022
Saifullah, cendikiawan muslim, *interview* on 29 June 2022
Tasrizal, Komisioner KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022
Yuliati, Komisioner KKR Aceh, *interview* on 21 Mart 2022